

HAK ADVOKAT TERHADAP KLIEN DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN AGAMA

Oleh
Mona Wulandari

Abstrak

Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan pertama ditemukan dalam ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili (RO). Advokat itu merupakan padanan dari kata *Advocaat* (Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten (Mr)*. Lebih jauh lagi, sesungguhnya akar kata itu berasal dari kata latin "*advocare, advocator*". Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau hampir di setiap bahasa di dunia kata (istilah) itu dikenal

Kata Kunci : Advokat, Klien, Perkara Perdata.

Mgosoft PDF Split Merge

A. Pendahuluan

Peranan advokat dalam menangani suatu perkara perdata merupakan usaha dalam penegakan hukum dalam masyarakat lewat peradilan maupun di luar pengadilan sebagai penasihat dalam bidang hukum. Advokat bukanlah pegawai negeri, bukan pegawai sesuatu badan atau instansi akan tetapi merupakan pekerjaan swasta. Advokat tidak digaji oleh pemerintah, sehingga honorarium balas jasa yang diperolehnya berasal dari klien sepihak dan bersifat *incidental*, tidak boleh menerima honorarium lain dalam perkara lain yang bertentangan dengan perkara yang sedang dibela, dan menarik honorarium dan keuntungan yang berlipat ganda. Kegiatan profesi advokat tidak diperkenankan lebih mengutamakan kepentingan materi belaka bagi dirinya, akan tetapi loyalitas pengabdian kepada penegak hukum.¹

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan

1 Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 7.

bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.² Hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri dan terlepas dari pada hukum acara perdata, demikian juga hukum acara perdata tidak dapat berdiri sendiri tanpa hukum perdata materiil. Karena kedua-duanya saling memberikan satu sama lain.

Maka dilihat dari kalimat diatas terlihat bahwasanya hukum acara perdata bukan suatu pelengkap saja tetapi mempunyai kedudukan yang penting untuk melaksanakan atau menegakkan hukum perdata materiil.

Di dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu *Herziene Indische Reglement* (HIR) untuk daerah Pulau Jawa dan Madura serta *Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Jawa En Madura*. (RBg.) untuk di daerah luar Pulau Jawa dan Madura (S. 1927-227.) memuat ketentuan yang memberikan hak dan bantuan hukum kepada tergugat atau penggugat dalam menyelesaikan perkara perdata jika tergugat dan penggugat menghendakinya.

Jelaslah kini bahwa kehidupan yang lebih positif dalam menyelesaikan suatu permasalahan yakni melalui penyuluhan-penyuluhan hukum baik untuk kesadaran hukum maupun dalam proses pelaksanaannya. Sehingga masyarakat akan tahu hukum dan hak serta kewajiban-kewajiban hukum.

Dengan adanya kesadaran hukum pada masyarakat akan hak dan kewajiban-kewajiban tersebut, maka akan tercipta suatu masyarakat sadar hukum. Mereka akan selalu bertindak dan berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Maka segala sesuatunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang telah ada. Dengan demikian akan tercapai suatu tujuan nasional. Kita mengetahui bahwa keadilan yang hakiki sulit dicapai, meski demikian dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu mencoba secara maksimal untuk mencapainya. Sebagai suatu negara hukum yang berdasarkan konstitusi kita tentunya mendambakan bahwa segala aspek kehidupan didalam masyarakat dapat diatur dengan Undang-Undang dan persoalan-persoalan yang timbul dapat diselesaikan secara hukum sehingga semua persoalan

2 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 2.

diharapkan dapat diselesaikan secara adil berdasarkan landasan hukum yang menyertainya.

Untuk mencapai keadilan tersebut hanya dimungkinkan kalau saja para penegak hukum seperti advokat telah siap mental dan dapat bersikap profesional untuk melaksanakannya. Sebagaimana kita ketahui bersama para penegak hukum kita belum semua dapat bersikap profesional sehingga mengakibatkan tersendat-sendatnya penegakan hukum dinegara kita.³

Dalam praktek menangani perkara perdata pada dasarnya advokat hanya sebagai kuasa dari seorang klien yang memberikan kuasanya kepada advokat untuk menyelesaikan, membela hak-haknya dalam perkaranya baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan, baik sebagai kuasa penggugat maupun sebagai kuasa tergugat dan pemberian kuasa ini sifatnya hanya kepercayaan antara klien dan advokat.

Advokat wajib mengurus kepentingan klien lebih dahulu daripada kepentingan pribadi advokat. Dan seterusnya dalam menangani perkara-perkara perdata harus diutamakan menempuh jalan perdamaian. Kode etik juga tidak membenarkan seorang advokat memberikan janji-janji kepada klien bahwa perkaranya akan dimenangkan ataupun janji-janji lain yang bersifat memberikan harapan. Advokat hanya boleh menjanjikan bahwa perkarannya akan diurus sebaik-baiknya dengan mengarahkan segala daya kemampuannya guna memenangkan perkarannya.

Advokat harus senantiasa memegang teguh rahasia jabatan tentang hal ikhwal yang diberitahukan kepadanya oleh klien secara kepercayaan dan wajib menjaga rahasia itu meskipun telah berakhirnya hubungan advokat dan klien yang bersangkutan.⁴

Peranan advokat sebagai kuasa hukum dari pencari keadilan di Pengadilan Agama sangat diperlukan mengingat banyaknya kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata bagi orang yang beragama islam.

Dalam hal masyarakat pencari keadilan ingin mengajukan Permohonan, Permohonan Cerai Talak, Gugatan Cerai maupun Perkara perdata lainnya dapat

³ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Grasindo, Bandung, 2001, hlm. 8

⁴ *ibid.* hlm. 47

memberikan kuasa kepada Advokat supaya dapat mewakili kepentingan hukumnya di dalam perkara perdata di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Eksistensi peradilan agama telah menjadikan umat Islam Indonesia terlayani dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah. Peradilan agama hendak menegakkan substansi nilai-nilai hukum yang mewarnai kehidupan umat Islam.⁵

Perubahan signifikan dibidang ketatanegaraan dalam sistem peradilan adalah Peradilan satu atap, semua lembaga peradilan (*one roof system*) di bawah mahkamah agung Republik indoneisa. Reformasi sistem peradilan tersebut diawali dengan dimasukkannya pasal 24 (2) UUD 1945 dalam amandeman ketiga UUD 1945 dan dilanjutkan dengan disahkannya undang-undang nomor 4 Tahun 2005 tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dicabut oleh undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Konsekuensi dari peradilan satu atap lembaga peradilan adalah pengalihan organisasi, administrasi dan finansial peradilan agama dari departemen agama kemahkamah agung. Pengalihan tersebut sebagai bagian dari perwujudan reformasi hukum untuk menciptakan kelembagaan negara yang lebih kondusif bagi tercapainya tatanan yang lebih demokratis dan transparan.

Meski telah beralih kemahkamah agung hubungan antara peradilan agama dengan departemen agama akan terus berlangsung melalui peran pengadilan agam sebagai lembaga yang berwenang. Untuk memberikan ketetapan (*itsbat*) kesaksian melihat bulan (*rukyyat Al-khilal*) dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah (terutama dalam awal bulan ramadhan, syawal dan zulhijjah). Pelaksanaan rukyyat hilal dilakukan oleh departemen agama dan lembaga/ormas-ormas Islam sedangkan penetapan (*isbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal (bulan baru) menjelang awal bulan hijriyah dilakukan oleh pangadilan agama. Berkaitan

⁵ www.hukumonline.com/Advokat. Diakses pada tanggal 17 Januari 2019

dengan hisab rukyat pengadilan agama juga dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Disisi lain, baik pengadilan agama maupun departemen agama juga mempunyai kesamaan fungsi dalam pembinaan keluarga sakinah.

Untuk merespon dinamika dan kebutuhan masyarakat, undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama memberikan perluasan kewenangan sebagaimana terdapat dalam pasal 49. Pengadilan agama bertugas dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah.

Dalam bidang perkawinan Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan masalah penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan agama, kewenangan Pengadilan Agama hanya terdapat pada perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; serta wakaf dan sadaqah.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang menjadi pokok atau inti dari permasalahan hukum ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah Hak dan Kewajiban Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Perdata di Pengadilan Agama kelas IA Palembang ?
2. Bagaimana akibat Hukumnya apabila Klien Mencabut Surat kuasanya pada Persidangan di Pengadilan Agama kelas IA Palembang ?

C. Pembahasan

Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalkannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.⁶

⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djembatan, Jakarta, 1996, hlm. 1

Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan pertama ditemukan dalam ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili (RO). Advokat itu merupakan padanan dari kata *Advocaat* (Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten* (*Mr.*). Lebih jauh lagi, sesungguhnya akar kata itu berasal dari kata latin "*advocare, advocator*". Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau hampir di setiap bahasa di dunia kata (istilah) itu dikenal.⁷

Yang dimaksud dengan profesi adalah pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa karya pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian berkeilmuan dalam bidang tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia (*respect for human dignity*). Jadi, profesi itu berintikan praktis ilmu secara bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi seorang warga masyarakat. Pengembangan profesi mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan salah satu dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, seperti keilahian (imam), keadilan (hukum), kesehatan (dokter), sosialisasi/pendidikan (guru), informasi (jurnalis).⁸

Dalam menangani suatu perkara perdata di Pengadilan Agama kelas IA Palembang tentunya seorang Advokat memiliki hak dan kewajiban terhadap klien yang diwakilinya dalam perkara perdata di Pengadilan Agama.

Hak dan kewajiban seorang Advokat ini baru akan timbul bila telah terjadinya hubungan hukum antara Advokat dan Klien dengan ditanda tangannya surat kuasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat mempunyai hak:

9

⁷ *Ibid*

⁸ Sidharta Arief. B, *Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 41

⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
4. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya
6. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
7. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien¹⁰

Maksud dari hak retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa karena pemberi kuasa belum membayar kepada penerima kuasa hak penerima kuasa yang timbul dari pemberian kuasa. Ketentuan mengenai hal ini dapat kita temui dalam Pasal 1812 KUHPperdata :

“Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.”

Hak retensi ini dimiliki antara lain oleh advokat. Advokat yang menerima kuasa dari kliennya memiliki hak retensi akibat dari pemberian kuasa tersebut. Apabila terdapat kewajiban, misalnya pembayaran biaya jasa hukum, yang belum dipenuhi oleh

10 Kode Etik Kongres Advokat Indonesia

kliennya, maka advokat dapat menggunakan hak retensinya untuk menahan kepunyaan kliennya. Misal, advokat dapat menahan berkas atau dokumen-dokumen perkara kliennya ketika honorariumnya belum dibayarkan oleh klien.

Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam [Kode Etik Advokat](#) disebutkan bahwa hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

Jadi, hak retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang ada padanya sampai pemberi kuasa memenuhi kewajiban yang timbul dari pemberian kuasa.

Selain hak-hak tersebut di atas, H. Saiman, SH berpendapat ada hak lain yang dimiliki oleh seorang Advokat terhadap Kliennya dalam menangani suatu perkara baik itu Perkara perdata di Pengadilan Agama atau Perkara di Peradilan lain yaitu Hak Substitusi.¹¹

Hak Substitusi atau *substitutie recht* yaitu hak yang diberikan kepada seorang pemegang kuasa dalam menangani suatu perkara untuk menunjuk pihak lain sebagai penggantinya apabila pemegang kuasa tersebut berhalangan untuk beracara di pengadilan. Lazimnya hak substitusi ini hanya bisa diberikan dari seorang Advokat kepada Advokat lain yang namanya belum ada dalam surat kuasa.

Profesi Advokat menggunakan sistem etika, terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja, dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengemban profesinya sehari-hari. Sistem etika tersebut bisa juga menjadi parameter bagi berbagai problematika profesi pada umumnya, seperti menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien profesional, konflik kepentingan yang ada, dan isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial profesi¹².

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan kode etik,

11 Hasil wawancara dengan Advokat H. Saiman, SH.

12 Biniziad Kadafi, mengutip Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, *Analisis dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultasi Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional R.I, Jakarta 1997, hlm.252

memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan *kepribadian Advokat* yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan.

Di dalam Bab II Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia Tentang Kepribadian Advokat, disebutkan:

“Advokat Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya”¹³.

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap ksatria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya adalah *“kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap Advokat”*.

Kode etik yang mengatur mengenai kepribadian advokat sangat berkaitan erat dengan Etika. Etika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi seseorang. Etika moral ini menumbuhkan kaedah-kaedah atau norma-norma etika yang mencakup teori nilai tentang hakekat apa yang baik dan apa yang buruk, dan teori tentang perilaku (*“conduct”*) tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk¹⁴.

Moral ini berkaitan erat dengan pandangan hidup, agama atau kepercayaan maupun adat-kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar ideologi Negara dan pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika moral bangsa Indonesia termasuk sila Pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa, seluruh bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah seorang Advokat.¹⁵

¹³ Kode Etik Advokat Indonesia, hlm 2.

¹⁴ Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI, 1998, hlm. 92

¹⁵ *Ibid*

Dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a. Kode Etik Advokat Indonesia dapat disimpulkan bahwa seorang advokat, dalam menjalankan profesinya, harus selalu berpedoman kepada:

- a. Kejujuran profesional (*professional honesty*) sebagaimana terungkap dalam Pasal 3 huruf a. Kode Etik Advokat Indonesia dalam kata-kata “Oleh karena tidak sesuai dengan keahilannya”, dan
- b. Suara hati nurani (*dictate of conscience*).

Keharusan bagi setiap advokat untuk selalu berpihak kepada yang benar dan adil dengan berpedoman kepada suara hati nuraninya berarti bahwa bagi advokat Indonesia tidak ada pilihan kecuali menolak setiap perilaku yang berdasarkan *“he who pays the piper calls the tune”* karena pada hakikatnya perilaku tersebut adalah pelacuran profesi advokat.¹⁶

Pada dasarnya, Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat mengatur tentang hubungan Advokat dengan Klien dan Hubungan Advokat dengan teman sejawat. Hubungan antara Advokat dengan klien diatur di dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yaitu

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.

¹⁶ Fred B.G, Tumbuan, *Kode Etik Adalah Pedoman Penghayatan Profesi Advokat Sebagai Penegak Hukum: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2004, hal. 39

- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a).
- j. Advokat mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Hubungan antara Advokat dengan klien sangat erat kaitannya dengan pekerjaan utama Advokat sebagai profesi seperti: a) pemberian nasihat hukum kepada masyarakat yang memerlukannya; b) pembelaan kepentingan masyarakat; c) membuat draf kontrak (perjanjian) bagi kepentingan para pihak yang berminat untuk mengadakan hubungan dagang atau hubungan kerja; d) memfasilitasi kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya dalam suatu proses perundingan guna menyelesaikan perselisihan hukum; e) dan lain-lain bentuk pelayanan hukum yang diperlukan dunia usaha.¹⁷

Pada umumnya pemberian kuasa di pengadilan adalah secara khusus yang dipersyaratkan harus dalam bentuk tertulis. Dalam prakteknya, untuk mewakili kepentingan para pihak (Penggugat atau Tergugat) di Pengadilan. Haruslah dengan surat kuasa khusus (Pasal 123 ayat 2 HIR/147 ayat 2 RBg). Penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya.

Untuk penggunaan surat kuasa dalam praktek hukum pidana, perlu juga dicantumkan tempat dan tanggal dibuatnya surat kuasa guna menghindari kerancuan waktu sejak kapan advokat atau penasihat hukum dapat melakukan pembelaan atau pendampingannya. Pemberian kuasa ini secara tertulis juga dapat dilihat dalam tata pemerintahan, berupa pemberian kuasa seorang atasan kepada seorang bawahan, atau pelimpahan wewenang berupa delegasi atau mandat dari seseorang atau Pejabat

¹⁷ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Buku Penuntut Untuk Latihan Paralegal*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. viii.

tertentu kepada seseorang atau Pejabat lain. Selain penggunaan surat kuasa sebagai naskah administrasi, surat kuasa terdapat juga dalam kegiatan pemberian bantuan hukum perdata dan tata usaha negara. Bantuan hukum ini merupakan hak dalam menghadapi konflik dan permasalahan hukum kepada seseorang atau pejabat sepanjang permasalahan hukum tersebut timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas kedinasan. Berbeda dengan format surat kuasa sebagai salah satu surat dinas, keberadaan surat kuasa dalam tata cara dan proses bantuan hukum dilakukan sesuai dengan format surat kuasa khusus yang umumnya digunakan di pengadilan.

Dan pelaksanaan surat kuasa khusus ini telah dipertegas kembali oleh Mahkamah Agung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 1971, tertanggal 23 Januari 1971. Suatu surat kuasa khusus antara lain memuat beberapa pernyataan :

1. Harus berbentuk tertulis :

a. Bisa surat dibawah tangan, yang diperbuat oleh sipemberi dan sipenerima kuasa.

b. Dibuat oleh Panitera Pengadilan, yang dilegalisir Ketua Pengadilan atau oleh seorang hakim.

c. Dengan akte otentik yang diperbuat seorang Notaris.

2. Surat kuasa khusus ini harus menyebut nama-nama dari para pihak yang berperkara.

3. Harus menegaskan obyek dan kasus dari yang diperkarakan¹⁸

Untuk berakhirnya surat kuasa di atur dalam pasal 1813-1819 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut :

a. Di tariknya kembali kuasa si penguasa

b. Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa

c. Dengan meninggal, pengampunan, pailitnya si pemberi kuasa atau si kuasa

d. Dengan kawinnya perempuan si pemberi kuasa atau menerima kuasa setelah berlakunya undang undang pokok perkawinan nomor 1 Tahun 1974 maka ketentuan itu tidak berlaku lagi

18 M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. 6 (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 122-123

- e. Pengangkatan kuasa baru untuk menyebabkan di tariknya kuasa pertama

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Profesi Advokat adalah Profesi yang mulia (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan.
2. Advokat adalah Pekerjaan Profesional di dalam menjual jasa Pelayanan di bidang Hukum sehingga Advokat berhak mendapatkan honorarium balas jasa yang diperolehnya dari klien dan Advokat tidak boleh melanggar Peraturan Perundang-undangan maupun Kode Etik Advokat dari Organisasi Advokat..
3. Profesi Advokat menurut Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat diakui sebagai Penegak Hukum seperti halnya Polisi, Jajsa dan Hakim.
4. Advokat dalam membela perkara mewakili kepentingan hukum kliennya baik di dalam Pengadilan (*Litigasi*) maupun di luar Pengadilan (*Non Litigasi*) memiliki kekebalan hukum atau disebut sebagai Hak Imunitas sehingga Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana